



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-231/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DAN
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

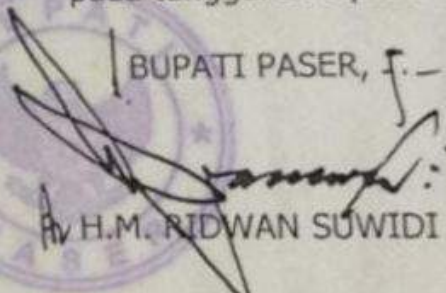
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 April 2015

BUPATI PASER, f. -

H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1	TK MUTIARA HATI	Jl. Nusa Indah Desa Suiliran Baru (SP I) RT.22 Kec. Paser Belengkong	2009	Swasta
2	TK MEKAR HARAPAN	Jl. Suatang Keteaban RT.02 Desa Suatang Keteaban	2012	Swasta
3	TK RAHMATILLAH	Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Balai Benih RT.05 RW.04 Kec. Tanah Grogot	2012	Swasta
4	SDN 007 LONG KALI	RT.02 Desa Bente Tualan Kec. Long Kali Kab. Paser	1975	Negeri, dulu SDN 009 Bente Tualan Long Kali
5	SDN 021 LONG KALI	Desa Mendik Makmur No.313 RT.01 Kec. Long Kali Kab. Paser	1987	Negeri, dulu SDN 023 mendik Long Kali
6	SDN 013 TANAH GROGOT	Desa Sungai Langir Kec. Tanah Grogot Kab. Paser	1998	Negeri
7	SDN 008 KUARO	Jl. Negara Desa Rangan Kec. Kuaro Kab. Paser	1979	Negeri, dulu UPT SDN 010 Rangan
8	SDN 018 KUARO	Jl. Pangeran Diponegoro Padang Jaya Kec. Kuaro Kab. Paser	1986/1987	Negeri, dulu SDN 024 Kuaro
9	SDN 021 KUARO	Jl. P. Antasan Blok G RT.08 Desa Kendarom Kec. Kuaro	1986/1987	Negeri, dulu UPT SDN 027 Rangan Barat II
10	SDN 022 TANAH GROGOT	Jl. Kusuma Bangsa KM.2 Tanah Grogot Kab. Paser	1982	Negeri, dulu SDN 025 Tanah Grogot
11	SDN 024 KUARO	Jl. Sriwijaya DS. Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab. Paser	1989	Negeri, dulu SDN 030 Kerta Bumi

BUPATI PASER, f-

H.M. RIDWAN SUWIDI



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Jln. Kesuma Bangsa Km 5 Gedung B Lantai 1 Kav. 2
Tana Paser 76211

Nomor : 420/ 241 / III – Disdik/2016

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser
Nomor : 420 /KEP- 231 / 2015 Tanggal 24 April 2015
TENTANG IZIN OPERASIONAL
Pada Nomor Urut 9

**DENGAN INI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASER**
menerbitkan

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA SEKOLAH : SDN 021 KUARO
ALAMAT : Jl. P. Antasari Blok G RT.08 Desa
Kendarom Kec. Kuaro Kab. Paser
TAHUN BERDIRI : 1986 / 1987

Tana Paser, 11 April 2016
Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. Shafruddin, M.Ap
Pembina Utama Muda
NIP. 19591210 199003 1 001